



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat , NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pematang Karangan Hilir, 21 September 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, berkediaman di Kabupaten Tapin., sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat , NIK -, tempat dan tanggal lahir Kupang, 16 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Cuci Mobil, berkediaman di Kabupaten Tapin., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu tanggal itu juga telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

hlm. 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/20/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tapin selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tapin selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011;

3.2 Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul ketidakharmonisan dengan faktor penyebab Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat apalagi masih ada anak yang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bergantung pada Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2019 Penggugat pergi menjadi TKW di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Tergugat dan Penggugat. Kemudian pada bulan Juli 2020, Tergugat menceraikan Penggugat secara tidak resmi dihadapan Penggugat melalui panggilan telepon yang kondisinya saat itu Penggugat masih berada di Arab Saudi. Namun, sejak

*hlm. 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Kemudian saat ini, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tapin. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tapin;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

*hlm. 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/*relaas* yang sah dan patut;

Upaya Perdamaian

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Muhammad Wildi, S.H., dengan Penetapan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu tertanggal 2 Agustus 2022, dan berdasarkan laporan hasil mediasi pada hari itu juga bahwa proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Pembacaan Gugatan dan Jawab Jinawab

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 1,2 dan 3;
2. Bahwa terhadap posita angka 4 yang benar adalah Penggugat selalu meminta lebih dari kesanggupan Tergugat, misalnya Tergugat memberi nafkah Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Penggugat selalu mengeluh tidak cukup. Tergugat membenarkan selama ini orang tua Penggugat telah membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;

*hlm. 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



3. Bahwa Tergugat belum pernah menceraikan Penggugat sebagaimana pada posita angka 5, karena selama ini Penggugat selalu mendesak Tergugat untuk menceraikannya akhirnya Tergugat menyerahkan Penggugat kepada ayahnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan keinginan Tergugat Rekonvensi untuk bercerai dari Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berhubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017, saat ini keduanya berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dan keluarganya;
3. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai TKW di Saudi, Penggugat Rekonvensi tidak bisa leluasa menghabiskan waktu berkumpul bersama anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena ibu kandung Tergugat Rekonvensi selalu membatasi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah mendapati anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lebam yang bernama Nama Anak 1 di sekitar badannya sewaktu Penggugat Rekonvensi memandikannya karena di pukul oleh ibu kandung Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, selanjutnya atas dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **Nama Anak 1**, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan **Nama Anak 2**, lahir tanggal 24 Februari 2017 berada di bawah *hadlanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi;

*hlm. 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan reconvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik konvensi dan jawaban reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang telah memberi uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah benar, namun uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sehingga Penggugat sering berhutang, tidak lain karena Tergugat hanya bekerja sebagai pencuci motor dan sering bermain lomba burung;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Dalam Reconvensi

1. Bahwa menurut Tergugat Reconvensi selama ini anak-anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi berada dalam keadaan baik selama di asuh oleh orang tua Tergugat Reconvensi. Pernah ibu kandung Tergugat Reconvensi memukul sesekali tapi tidak sampai lebam dan tidak ada niatan sama sekali dari ibu kandung Tergugat Reconvensi untuk melukai anak-anak tersebut;
2. Bahwa selama ini Penggugat Reconvensi abai terhadap kebutuhan anak-anaknya, seperti biaya sekolah semua Tergugat Reconvensi yang menanggungnya bahkan Penggugat Reconvensi sudah 3 (tiga) bulan tidak menengok anak-anaknya;

Bahwa, selanjutnya atas dalil-dalil bantahan dan gugatan reconvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi mohon putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

*hlm. 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya semula dan menambahkan bahwa selama 3 (tiga) bulan sejak kepulangan Penggugat ke tanah air, Tergugat tidak pernah diberi akses komunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti jika Tergugat ingin video call dengan anak-anaknya tidak di jawab Penggugat. Oleh karenanya Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkannya dan tetap pada dalil-dalil gugatan serta jawabannya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/20/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nama Anak 1**, Nomor 6305CLT1809201229108, tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan bertanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nama Anak 2**, Nomor 6305-LT-08122018-0002, tanggal 8 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah

*hlm. 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan bertanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. Identitas Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, namun terakhir kali keduanya tinggal di rumah ibu kandung Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan ibu kandungnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak sebelum Penggugat berangkat ke Saudi Arabia untuk bekerja sebagai TKW;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal berjauhan dengan keduanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja hingga saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui hanya sekitar 1 (satu) bulan kepulangan Penggugat dari Saudi, Saksi didatangi oleh Penggugat dan Tergugat dengan maksud Tergugat hendak menyerahkan Penggugat kepada Saksi karena Saksi diminta tanda tangan untuk bukti bahwa Penggugat telah diserahkan Tergugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi belum pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai;
- Bahwa Saksi telah bercerai dengan ibu kandung Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Saksi jarang bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

*hlm. 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



-Bahwa sepengetahuan Saksi pernah bertemu anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik selama di bawah pengasuhan Penggugat dan keluarganya;

2. Identitas Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tinggal berjauhan dengan keduanya, namun Saksi mengetahui selama ini Penggugat bekerja keras memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak Penggugat bekerja menjadi TKW di Arab Saudi sampai saat ini yaitu selama 2 (tahun) 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan keluarganya sangat sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering bertemu, bahkan ketika ada pengajian Saksi sering bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama ibu kandung Penggugat;

*hlm. 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



- Bahwa selama ini ibu kandung Penggugat berjualan di depan rumahnya untuk membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa memang pernah Saksi melihat ibu kandung Penggugat memarahi anak-anak Penggugat namun masih dalam kategori wajar, misalnya ketika sedang ada pembeli dan ibu kandung Penggugat memarahi anak pertama Penggugat dan Tergugat karena tidak mau membantu menjaga adiknya;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mencukupkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bukti Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi;

1. Identitas Saksi 1;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi. Saksi tidak mengetahui penyebabnya namun yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat bekerja di Arab Saudi menjadi TKW;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan keluarganya ketika pengajian di Kulur;
- Bahwa selama ini Tergugat mengalami kesulitan dan dibatasi oleh ibu kandung Penggugat jika ingin bertemu anak-anaknya. Misalnya ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang berkumpul bersama Tergugat di rumahnya, tiba-tiba ibu kandung Penggugat datang dan memaksa anak-anak tersebut pulang meskipun anak Penggugat dan Tergugat menolak dan ingin tinggal bersama Tergugat, ibu kandung Penggugat memaksa dan tidak mengizinkan;

*hlm. 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengetahui selama Penggugat bekerja menjadi TKW di Arab Saudi beberapa kali Tergugat hendak mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat namun anak-anak tersebut selalu disembunyikan di rumah tetangga atau saudara Penggugat agar Tergugat tidak dapat menemuinya;
- Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai penjual ikan di pasar setiap pagi sehingga Saksi yakin jika anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat akan terjamin kebutuhannya dan dapat bertumbuh dengan baik;
- Bahwa Saksi pernah melihat bekas lebam pada tubuh anak tertua Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

2. Identitas Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan keluarganya dari semenjak Penggugat pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sampai dengan saat ini;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat sering menghabiskan waktu bersama anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ibu kandung Penggugat tidak suka dengan Tergugat. Hal tersebut Saksi ketahui ketika melihat ibu kandung Penggugat merekam tempat tinggal Tergugat menggunakan handphone dan seolah menunjukkan jika tempat tinggal Tergugat tidak layak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan ibu kandung Penggugat, Saksi pernah bertemu ketika ada pengajian dan melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat;

hlm. 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



- Bahwa menurut Saksi Tergugat pantas mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sayang sekali dengan kedua anak tersebut. Terlebih Tergugat bekerja sebagai penjual ikan dan bisa mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mencukupkannya, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan atau bantahan dalam konvensi, dan gugatan rekonvensi semula, menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi, dan akhirnya Tergugat mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

1.2.1 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdapat gugatan balik (rekonvensi), maka dalam pertimbangan Majelis Hakim membagi kepada 3 (tiga) bagian yakni, dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

*hlm. 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam Alquran Surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

*hlm. 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat apalagi masih ada anak yang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bergantung pada Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang dan dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang dengan ketiadaan lagi akan nafkah, baik lahir maupun batin;

Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Tergugat, yaitu :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3;
2. Bahwa Tergugat membenarkan alasan perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 4, yaitu Tergugat hanya mampu memberi nafkah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat membenarkan adanya perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil gugatan dalam surat gugatan Penggugat dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

*hlm. 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Dalil yang Dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat, yaitu :

- Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan Tergugat menceraikan Penggugat melalui panggilan telepon yang menurut Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut kepada Penggugat;

Pertimbangan alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 Agustus 2007 dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama **Nama Anak 1**, lahir tanggal 7 Desember 2011 dan **Nama Anak 2**, lahir tanggal 24 Februari 2017, membuktikan kedua anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah relevan sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 16 Agustus 2007 terikat dalam suatu perkawinan yang sah

hlm. 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai gugatan Penggugat meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi, berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang lalu dan berakibat pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum

hlm. 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa jika saksi-saksi hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa masalah ekonomi dan perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/pisah ranjang tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan (vide Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374), kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang/pisah rumah jika tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya walaupun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

hlm. 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata saksi-saksi Tergugat, hanya dapat menjelaskan akibat *hukum (Rechts Gevolg)* dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat pada posita angka 5 mengenai Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat melalui telepon, meskipun menurut keterangan saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui hal tersebut, sedangkan menurut keterangan saksi pertama Penggugat (ayah kandung Penggugat) Penggugat dan Tergugat mendatangi ayah kandung Penggugat dan dimintai tanda tangan bahwa Penggugat sudah resmi diserahkan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi Tergugat tersebut memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materil, maka materi dari bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya

hlm. 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



bersama-sama dengan pertimbangan petitum demi petitum;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat yang didukung alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, setelah dikonstatir ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 Agustus 2007, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan keluarganya;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan Tergugat apalagi masih ada anak yang harus terpenuhi kebutuhan hidupnya;
3. Bahwa sejak Penggugat berangkat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi yakni 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan setelah Penggugat Kembali ke Indonesia sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim akan

*hlm. 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan atau permohonan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f) yang disebabkan masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

*hlm. 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2019, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, terbukti pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi Penggugat dan Tergugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi, sehingga telah terpenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa antara kedua pihak telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap tahapan persidangan, demikian pula mediator yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

*hlm. 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي
طَلَقًا بَاطِنًا إِذَا تَبَتَّ الصَّرْرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in sughra* jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

hlm. 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi (*counter claim*) telah disampaikan dengan cara dan pada waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang ditambahkan pula gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 158 RBg.) telah memenuhi syarat formil dengan demikian secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan replik rekonvensinya, dan terhadap replik

hlm. 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak akan memberikan tanggapan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sama sebagaimana dalam konvensi, secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima dan telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi pembuktian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini terhitung telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi bekerja di Arab Saudi sampai dengan sekarang anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai penjual ikan di pasar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selama anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat rekonvensi dan keluarganya, anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut dalam keadaan sehat dan bertumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan jika selama ini Penggugat Rekonvensi selalu kesusahan dan dihalangi untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh keluarga Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa mengenai adanya kekerasan yang dilakukan oleh keluarga

*hlm. 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi terhadap anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui oleh saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, sedangkan salah satu saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan pernah melihat bekas lebam yang terlihat samar-samar pada tubuh anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun tidak mengetahui penyebab lebam tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan, dan relevansinya dengan pokok perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011 Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, dan sejak saat anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di asuh oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya;
- Bahwa selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya, anak tersebut sehat dan tumbuh dengan baik;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi tidak diberikan akses yang leluasa untuk bertemu anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi dan keluarganya tidak pernah terlibat masalah-masalah kesusilaan selama mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Petitem 1: Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat

*hlm. 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan menjawabnya dalam bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam gugatan rekonvensi;

Petitum 2: Menetapkan anak yang bernama Nama Anak 1, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan Nama Anak 2, lahir tanggal 24 Februari 2017 berada di bawah *hadlanah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa salah satu syarat utama pengasuhan hak asuh anak adalah adanya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dengan anak yang akan diasuh, maka hal tersebut telah dinyatakan terbukti dengan adanya bukti surat Tergugat Rekonvensi yaitu akta kelahiran atas nama **Nama Anak 1** dan **Nama Anak 2**, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap tuntutan ini, Tergugat Rekonvensi berharap agar hak asuh tidak diperebutkan dan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya demi kebaikan anak-anak tersebut, namun Penggugat Rekonvensi bersikukuh meminta Pengadilan untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi merasa dibatasi bertemu anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Bahwa fakta hukum yang terungkap menunjukkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya tumbuh dengan baik, hidup secara wajar dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa telah terungkap pula sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal, keluarga Tergugat Rekonvensi membantu kebutuhan ekonomi anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

*hlm. 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi;

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk merawatnya dengan penuh cinta dan ketulusan. Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama ini ia telah dirawat dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi dan keluarganya, dan terjamin kehidupannya, maka akan lebih bermanfaat dan sejalan dengan prinsip perlindungan dan penjaminan hak-hak anak jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan hak asuh atas anak (*hadlanah*) yang bernama **Nama Anak 1**, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan **Nama Anak 2**, lahir tanggal 24 Februari 2017 kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertegas berakhirnya pemeliharaan anak yang telah mumayyiz sebagaimana yang tertulis pada Pasal 104 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya", sebagai contoh apabila anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Nama Anak 1** telah berusia 12 (dua belas tahun, maka ia diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya dan tidak ada pihak manapun yang dapat menghalangi pilihannya tersebut;
- Menimbang, bahwa bapak atau ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, sehingga anak tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

hlm. 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



حَقُّ الرُّؤْيَةِ أَوْ الزِّيَارَةِ لِأَحَدِ الْآبَوَيْنِ غَيْرِ الْخَاصِّ مُمْرَرًا سَرْعًا بِاتِّفَاقِ
الْفُقَهَاءِ لِصَلَةِ وَلِكَيْتَهُمْ ذَكَرُوا آرَاءَ مُحْتَلِفَةً تَسْبِيًا بِحَسَبِ تَقْدِيرِ
الْمَصْلَحَةِ لِكُلِّ مِنَ الْوَالِدِ وَالْوَالِدِ الَّذِي وَلَدَهُ فِي حَصَاتِهِ غَيْرِهِ

Artinya: "Ulama' ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tu a yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara' untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada di bawah asuhan salah satu orang tuanya."

- Bahwa oleh karenanya, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Tergugat Rekonvensi dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Penggugat rekonvensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Penggugat rekonvensi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm. 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama **Nama Anak 1**, lahir tanggal 07 Desember 2011 dan **Nama Anak 2**, lahir tanggal 24 Februari 2017 berada di bawah *hadlanah* (pengasuhan) Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung hingga kedua anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** dan **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1444 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Husnan Taparrod, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

hlm. 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Husnan Taparrod, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp280.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp425.000,00

Terbilang (*empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Rtu